



**PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Wtp.  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Pemda Bone, bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi BTN Timurama II Blok B2 No. 8 Kelurahan Ta' Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa UMI, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Ta' Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dalil-dalil pengugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 02 Juli 2013 pada register perkara nomor 632/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 02

Juli 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Kecamatan ----, Kabupaten

Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/3S>/IX/2009 *fapg* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Riantang, Kabupaten Bone, bertanggal 28 September 2009 ;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua tergugat dan rumah orang tua pengugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Maulidia binti Alfian Dana Kusuma, umur 3 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa pada saat menikah pengugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena sebelum menikah pengugat dengan tergugat pernah melakukan hubungan badan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngakibatkan penggugat hamil dan melahirkan seorang anak sehingga perkawinan terjadi untuk mpertanggung jawabkan perbuatan penggugat dan tergugat tersebut namun setelah menikah tergugat ru tidak memperdikan penggugat serta anaknya dan tergugat juga tidak pernah memberikan jaminan maikah kepada penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Desember 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka  
penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai

**sfi**

iS&J> i 'S'

1'ev.y

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan temp^t dlmana  
perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor

632/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 08 Juli 2013 dan 23 Juli 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai



Periksa dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan  
n penggugat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/35/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 28 September 2009 (bukti P);

### b. Saksi- Saksi

1. **Hj. Fatimah binti H. Muhammadijah**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi saudara  
kandung dengan ayah penggugat;

..u

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suamiistri yang  
menikah tanggal 4 Oktober 2009 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di  
rumah orang tua penggugat sekitar 1 tahun lamanya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang  
sekarang ikut bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis,  
karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh  
tergugat yang tidak pernah memperdulikan penggugat bersama  
anaknya, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah sehingga  
penggugat sangat menderita ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya karena perkawinan terjadi  
hanya karena terpaksa dimana penggugat telah hamil sebelum  
menikah dan kelihatannya tergugat selalu menghindar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penggugat bersama anak ;

- Bahwa saksi selalu menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sumarni binti Nurdin**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dengan penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 4 Oktober 2009 ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 1 tahun lamanya ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. yang sekarang ikut bersama penggugat;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang tidak pernah memperdulikan penggugat bersama anaknya, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah sehingga penggugat sangat menderita;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya karena perkawinan terjadi hanya karena terpaksa dimana penggugat telah hamil sebelum menikah dan kelihatannya tergugat selalu menghindar;
  - Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anak ;
  - Bahwa saksi selalu menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.



### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf

(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Sebagai

*Wd*

*iv. fi*

*A E \ it*

;lah

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, perselisihan dan percekocokan saja yang timbul disebabkan karena tergugat sejak menikah tidak memperdulikan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anak, perkawinan dilaksanakan karena penggugat hamil hasil hubungannya dengan tergugat dan sejak bulan Desember 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat



gal hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya serta tidak pernah

sama anak ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguatkan dari gugatannya  
dua orang saksi

Menimbang, bahwa penggugat untuk  
telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan  
sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan  
dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ---- pada  
tanggal tanggal 4 Oktober 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,  
maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil  
sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih  
terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)  
Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk  
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan

cerai gugat • penggugat

didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Ndfn 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang  
yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Fatimah binti H. Muhammadiyah dan Sumarni binti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, karena tergugat tidak memperdulikan penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak, disebabkan perkawinan dilaksanakan karena terpaksa, penggugat telah hamil hasil hubungannya dengan tergugat sebelum kawin, dan selama 1 tahun tinggal bersama tergugat tidak memperdulikan penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sudah 1 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri.

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lamb 'dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasihat penggugat agar tetap  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

110, J----- M n. ^----- DU4----- 2D A U/4w%

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

A 1 (j—» V fil—Ja j k-i aj ■\* \*"(L. S>a. <j—« a. ^ 1)S-i <j—a

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwarjuz II halaman 55:

A u4b A jUjl jl-----a A jift jl jl—J ji jj—\*jj jj 0\ \*

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4 %\U A—lie. t ^\*».4\_aj j A J C.J J3—ul (jlj,

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talaksatu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tan^te^i

Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan  
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009.


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang  
berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,  
tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Alfian Dana Kususma bin Drs.M.Dahir.P) terhadap  
penggugat Wafiah M binti Muhammad);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selambat-  
lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan  
sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M.  
bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H, oleh



masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu, pada hari itu juga putusan. ... dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosnah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp.
2. ATK Perkara : Rp.
3. Panggilan : Rp.
4. Redaksi : Rp.
5. Meterai : Rp.

0, -

0, - 200.000,-

0, -

0, -

Jumlah

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)